



PUTUSAN
Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Bk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Aji Akbar Bin Suryan Ahmad;
Tempat Lahir : Bireun;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 15 Juni 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Sejahtera Pulo Ara Geudong Teungoh,
Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 April 2022, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
7. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Sahmur, S.H., M.Hum. berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 38/Pen.Pid.Sus/2022/PN Bk tanggal 20 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 38/Pen.Pid.Sus/2022/PN Bk tanggal 15 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pen.Pid.Sus/2022/PN Bk tanggal 15 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AJI AKBAR Bin SURYAN AHMAD bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan KETIGA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AJI AKBAR Bin SURYAN AHMAD dengan pidana penjara selama 3(tiga) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastic bening dengan berat 0,14 gr (nol koma empat belas gram);
 - 3 (tiga) buah pipet;
 - 1 (satu) buah kaca pyrex;
 - 1 (satu) buah pembersih kaca pyrex;
 - 1 (satu) buah tutup botol minuman warna merah yang telah dilubangi;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Magnum;
 - 1 (satu) buah kotak plastic kecil warna putih;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia TA-1174 (warna merah) Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merk Toyota Hiace Commuter Tahun 2017 warna silver Metallic Nomor Polisi BL 7385 AA, Nomor Rangka JTFSS22P0H0169589, Nomor Mesin 2KDA953595;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan bermotor roda 4 (empat) merk Toyota Hiace Commuter

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 warna silver Metallic Nomor Polisi BL 7385 AA, Nomor Rangka JTFSS22P0H0169589, Nomor Mesin 2KDA953595.

Dikembalikan kepada saksi WARDIANA HASBALAH;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan supaya Terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan menyalahgunakan narkoba serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa AJI AKBAR BIN SURYAN AHMAD, pada hari Kamis tanggal 31 Maret sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2022, bertempat di Gampong Buket Teuku Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya (Vide Pasal 84 Ayat (2) KUHP), tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa AJI AKBAR Bin SURYAN AHMAD dihubungi melalui handphone oleh rekan terdakwa yang bernama ZULHAM Alias JOL (belum tertangkap/DPO) yang meminta terdakwa untuk mencarikan narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan terdakwa menyanggupi permintaan JOL. Selanjutnya terdakwa bertemu dengan JOL untuk mengambil uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu.
- Kemudian sekira pukul 17.00 WIB terdakwa dari Blangkejeren berangkat menuju Banda Aceh dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hiace Nopol BL 7385 AA, kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa tiba di Terminal Bireun dan langsung menghubungi rekan terdakwa yang bernama ADEK (belum tertangkap/DPO). Setelah menghubungi ADEK, terdakwa turun dari mobil dan pergi menemui ADEK dengan menggunakan sepeda motor yang terdakwa pinjam dari orang yang berada di loket terminal Bireun. Selanjutnya terdakwa bertemu dengan ADEK dan terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan ADEK memberikan narkoba jenis sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram kepada terdakwa. Setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa langsung pergi meninggalkan ADEK dan kembali ke terminal kemudian terdakwa menyembunyikan narkoba jenis sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram tersebut di samping Bank BPD Bireun.

- Bahwa setelah menyembunyikan narkoba jenis sabu, terdakwa kembali ke mobil Toyota Hiace dan melanjutkan perjalanan ke Banda Aceh, dan tiba di Banda Aceh pada pukul 06.00 WIB.

- Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 18.00 WIB terdakwa berangkat dari Banda Aceh menuju Blangkejeren dengan menggunakan mobil yang sama Toyota Hiace Nopol BL 7385 AA, dan tiba di Bireun pada pukul 01.00 WIB. Setelah tiba di terminal Bireun, terdakwa pergi ke samping Bank BPD untuk mengambil narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah terdakwa sembunyikan. setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa kembali melanjutkan perjalanan dan tiba di Kota Blangkejeren pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 sekira pukul 08.00 WIB.

- Bahwa setelah terdakwa tiba Kota Blangkejeren, terdakwa mengambil 3 (tiga) buah pipet, (satu) buah pembersih kaca pyrex, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah tutup botol warna merah yang telah dilubangi yang terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah rokok magnum yang terdakwa simpan di Terimal Blangkejeren, selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB, terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Hiace Nopol BL 7385 AA pergi menuju rumah JOL yang berlatam di Desa Sangir Kec. Dabun Gelang Kab. Gayo Lues.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kendaraan angkutan umum jurusan Banda Aceh – Blangkejeren sering membawa narkoba jenis sabu. Kemudian berdasarkan informasi tersebut, anggota satresnarkoba Polres Gayo Lues melakukan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Razia di jalan besar Sangir Desa Rigepe Kec. Dabun Gelang Kab. Gayo Lues, dan sekira pukul 11.30 WIB terdakwa melintas dan kemudian dibeherhentikan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil di dalam bungkus plastic bening narkoba jenis sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) di dalam kotak plastic warna merah putih di kantong celana sebelah kanan terdakwa, dan ditemukan alat hisap narkoba jenis sabu berupa 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah tutup botol warna merah yang telah dilubangi di dalam 1 (satu) buah kotak rokok magnum dan 1 buah handphone merk Nokia warna merah type TA-1174 dengan IMEI 357683103518553 di kantong celana sebelah kiri terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Gayo Lues guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut, dan terhadap barang bukti Narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa AJI AKBAR BIN SURYAN AHMAD dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Medan, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 2822/NNF/2022 tanggal 30 Mei 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Medan, yang dibuat dan ditandatangani DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. (masing-masing sebagai pemeriksa) dan mengetahui UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si., telah melakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram diduga mengandung narkoba.

Dengan kesimpulan: barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, sisa barang bukti dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, dikembalikan dengan cara barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.

- Bahwa terhadap barang bukti Narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 01/61047/BB/IV/2022 tanggal 01 April 2022 dari PT.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian (Persero) Syariah Unit Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh ULFONAI S ENDRI, dengan keterangan Penimbangan Barang Bukti tersebut 1 (satu) paket bungkus kecil Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dalam plastik bening dengan 0,14 (Nol Koma Empat Belas) Gram.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yakni 1 (satu) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis sabu yang jumlah keseluruhan seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram (netto), tidak memiliki ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa AJI AKBAR BIN SURYAN AHMAD, pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2022, bertempat di Desa Rigep Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa AJI AKBAR Bin SURYAN AHMAD dihubungi melalui handphone oleh rekan terdakwa yang bernama ZULHAM Alias JOL (belum tertangkap/DPO) yang meminta terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan terdakwa menanggapi permintaan JOL. Selanjutnya terdakwa bertemu dengan JOL untuk mengambil uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekira pukul 17.00 WIB terdakwa dari Blangkejeren berangkat menuju Banda Aceh dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hiace Nopol BL 7385 AA, kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa tiba di Terminal Bireun dan langsung menghubungi rekan terdakwa yang bernama ADEK (belum tertangkap/DPO). Setelah menghubungi ADEK, terdakwa turun dari mobil dan pergi menemui ADEK dengan menggunakan sepeda motor yang terdakwa pinjam dari orang yang berada di loket terminal Bireun. Selanjutnya terdakwa bertemu dengan ADEK dan terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan ADEK memberikan narkotika jenis sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram kepada terdakwa. Setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa langsung pergi meninggalkan ADEK dan kembali ke terminal kemudian terdakwa menyembunyikan narkotika jenis sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram tersebut di samping Bank BPD Bireun.
- Bahwa setelah menyembunyikan narkotika jenis sabu, terdakwa kembali ke mobil Toyota Hiace dan melanjutkan perjalanan ke Banda Aceh, dan tiba di Banda Aceh pada pukul 06.00 WIB.
- Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 18.00 WIB terdakwa berangkat dari Banda Aceh menuju Blangkejeren dengan menggunakan mobil yang sama Toyota Hiace Nopol BL 7385 AA, dan tiba di Bireun pada pukul 01.00 WIB. Setelah tiba di terminal Bireun, terdakwa pergi ke samping Bank BPD untuk mengambil narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah terdakwa sembunyikan. setelah mengambil narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa kembali melanjutkan perjalanan dan tiba di Kota Blangkejeren pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 sekira pukul 08.00 WIB.
- Bahwa setelah terdakwa tiba Kota Blangkejeren, terdakwa mengambil 3 (tiga) buah pipet, (satu) buah pembersih kaca pyrex, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah tutup botol warna merah yang telah dilubangi yang terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah rokok magnum yang terdakwa simpan di Terminal Blangkejeren, selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB, terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Hiace Nopol BL 7385 AA pergi menuju rumah JOL yang beralamat di Desa Sangir Kec. Dabun Gelang Kab. Gayo Lues.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kendaraan angkutan umum jurusan Banda Aceh –

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blangkejeren sering membawa narkoba jenis sabu. Kemudian berdasarkan informasi tersebut, anggota satresnarkoba Polres Gayo Lues melakukan Razia di jalan besar Sangir Desa Rigepe Kec. Dabun Gelang Kab. Gayo Lues, dan sekira pukul 11.30 WIB terdakwa melintas dan kemudian dibeherhentikan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil di dalam bungkus plastic bening narkoba jenis sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) di dalam kotak plastic warna merah putih di kantong celana sebelah kanan terdakwa, dan ditemukan alat hisap narkoba jenis sabu berupa 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah tutup botol warna merah yang telah dilubangi di dalam 1 (satu) buah kotak rokok magnum dan 1 buah handphone merk Nokia warna merah type TA-1174 dengan IMEI 357683103518553 di kantong celana sebelah kiri terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Gayo Lues guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut, dan terhadap barang bukti Narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa AJI AKBAR BIN SURYAN AHMAD dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Medan, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 2822/NNF/2022 tanggal 30 Mei 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Medan, yang dibuat dan ditandatangani DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. (masing-masing sebagai pemeriksa) dan mengetahui UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si., telah melakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram diduga mengandung narkoba.

Dengan kesimpulan: barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, sisa barang bukti dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, dikembalikan dengan cara barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 01/61047/BB/IV/2022 tanggal 01 April 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh ULFONAI S ENDRI, dengan keterangan Penimbangan Barang Bukti tersebut 1 (satu) paket bungkus kecil Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dalam plastik bening dengan 0,14 (Nol Koma Empat Belas) Gram.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yakni 1 (satu) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis sabu yang jumlah keseluruhan seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram (netto), tidak memiliki ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Narkotika Golongan I sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa AJI AKBAR BIN SURYAN AHMAD, pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2022, bertempat di Desa Rigep Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa mengambil 3 (tiga) buah pipet, (satu) buah pembersih kaca pyrex, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah tutup botol warna merah yang telah dilubangi yang terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah rokok magnum yang terdakwa simpan di Terimal Blangkejeren, selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB, terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Hiace Nopol BL 7385 AA

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi membawa narkoba jenis sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram menuju rumah JOL yang beralamat di Desa Sangir Kec. Dabun Gelang Kab. Gayo Lues dengan tujuan akan menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kendaraan angkutan umum jurusan Banda Aceh – Blangkejeren sering membawa narkoba jenis sabu. Kemudian berdasarkan informasi tersebut, anggota satresnarkoba Polres Gayo Lues melakukan Razia di jalan besar Sangir Desa Rigepeh Kec. Dabun Gelang Kab. Gayo Lues, dan sekira pukul 11.30 WIB terdakwa melintas dan kemudian diberhentikan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil di dalam bungkus plastik bening narkoba jenis sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) di dalam kotak plastik warna merah putih di kantong celana sebelah kanan terdakwa, dan ditemukan alat hisap narkoba jenis sabu berupa 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah tutup botol warna merah yang telah dilubangi di dalam 1 (satu) buah kotak rokok magnum dan 1 buah handphone merk Nokia warna merah type TA-1174 dengan IMEI 357683103518553 di kantong celana sebelah kiri terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Gayo Lues guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut, dan terhadap barang bukti Narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa AJI AKBAR BIN SURYAN AHMAD dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Medan, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 2822/NNF/2022 tanggal 30 Mei 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Medan, yang dibuat dan ditandatangani DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. (masing-masing sebagai pemeriksa) dan mengetahui UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si., telah melakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram diduga mengandung narkoba.

Dengan kesimpulan: barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, sisa barang bukti dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, dikembalikan dengan cara barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 01/61047/BB/IV/2022 tanggal 01 April 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh ULFONAI S ENDRI, dengan keterangan Penimbangan Barang Bukti tersebut 1 (satu) paket bungkus kecil Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dalam plastik bening dengan 0,14 (Nol Koma Empat Belas) Gram.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yakni 1 (satu) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis sabu yang jumlah keseluruhan seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram (netto), tidak memiliki ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dalam hal menyalahgunakan Narkotika Golongan I sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **JEFRI JULIMAH CHANDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar kecuali terdapat perbedaan pada saat persidangan;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi pada Polres Gayo Lues;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 11.30 WIB, bertempat disamping Jalan besar Sangir Desa Rigep, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, Saksi bersama dengan petugas opsional satres narkoba Polres Gayo Lues melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sebab pada tanggal 01 April 2022 sekitar pukul 08.00 WIB Satres narkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kendaraan angkutan umum jurusan Banda Aceh-Blangkejeren sering membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa atas laporan tersebut Saksi bersama dengan petugas opsional satres narkoba Polres Gayo Lues melakukan pengintaian di jalan besar Sangir Desa Rigep, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, kemudian pada pukul 11.30 WIB di hari yang sama, Saksi bersama rekan Saksi melakukan penghadangan terhadap Terdakwa yang sedang mengendarai mobil penumpang jenis Toyota Hiace Commuter dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa, 1 (satu) paket bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah pembersih kaca pyrex; 1 (satu) buah tutup botol minuman warna merah, 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia TA-1174 warna merah, 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merk Toyota Hi-Ace Commuter warna silver metalic Nomor Polisi BL 7385 AA, nomor rangka JTFSS22P0H0169589, nomor mesin 2KDA953595, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) roda 4 (empat) merk Toyota Hi-Ace Commuter warna silver metalic Nomor Polisi BL 7385 AA, nomor rangka JTFSS22P0H0169589, nomor mesin 2KDA953595;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa diketahui narkoba jenis sabu tersebut adalah pesanan dari Sdr ZULHAM Alias JOL (DPO) (nama panggilan) yang merupakan teman sesama sopir Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa diketahui Sdr Zulham Alias JOL memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di Terminal Terpadu Blangkejeren, kemudian Terdakwa membawa penumpang bus dari Blangkejeren menuju Banda Aceh dan sesampainya di terminal Kabupaten Bireun pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa mendatangi Sdr ADEK

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) dan melakukan transaksi dengan memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr ADEK dan selanjutnya Sdr ADEK memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil didalam plastik bening seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa diketahui setelah menerima narkoba jenis sabu dari Sdr ADEK kemudian Terdakwa menyimpan dan meletakkannya di samping Bank Aceh Syariah Cabang Bireun yang letaknya tidak berjauhan dari terminal Bireun dan selanjutnya Terdakwa beserta para penumpang melanjutkan perjalanan menuju kota Banda Aceh;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa diketahui pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 Terdakwa bersama penumpang berangkat dari kota Banda Aceh menuju Blangkejeren dan setibanya di terminal Bireun pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang sebelumnya disimpan di samping Bank Aceh Syariah Cabang Bireun tersebut dan menyimpannya di kantong celananya dan Terdakwa beserta penumpang melanjutkan perjalanan menuju Blangkejeren;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa diketahui Terdakwa baru sekali membeli narkoba jenis sabu untuk Sdr JOL dari Sdr ADEK yaitu pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di Bireun;

- Bahwa tujuan atau motif Terdakwa mau membelikan pesanan narkoba jenis sabu untuk Sdr ZULHAM Alias JOL dari Sdr ADEK adalah agar dapat mendapatkan bagian untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu yang dibeli tersebut bersama Sdr ZULHAM Alias JOL;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak ada izin dalam memiliki dan menguasai Narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif menggunakan narkoba jenis sabu (methamphetamine);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi yaitu:

- Bahwa dari barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah pembersih kaca pyrex; 1 (satu) buah tutup botol minuman warna merah, 1 (satu) buah kotak rokok



merk Magnum, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia TA-1174 warna merah, 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merk Toyota Hi-Ace Commuter warna silver metallic Nomor Polisi BL 7385 AA, nomor rangka JTFSS22P0H0169589, nomor mesin 2KDA953595, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) roda 4 (empat) merk Toyota Hi-Ace Commuter warna silver metallic Nomor Polisi BL 7385 AA, nomor rangka JTFSS22P0H0169589, nomor mesin 2KDA953595, ditemukan juga 2 (dua) buah handphone android, jam tangan dan uang sebesar Rp 2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa;

2. **RIZKA HANDAYANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar kecuali terdapat perbedaan pada saat persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi pada Polres Gayo Lues;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 11.30 WIB, bertempat disamping Jalan besar Sangir Desa Rigep, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, Saksi bersama dengan petugas opsnal satres narkoba polres Gayo Lues melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sebab pada tanggal 01 April 2022 sekitar pukul 08.00 WIB Satresnarkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kendaraan angkutan umum jurusan Banda Aceh-Blangkejeren sering membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa atas laporan tersebut Saksi bersama dengan petugas opsnal satres narkoba polres Gayo Lues melakukan pengintaian di jalan besar Sangir Desa Rigep, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, kemudian pada pukul 11.30 WIB di hari yang sama, Saksi bersama rekan Saksi melakukan penghadangan terhadap Terdakwa yang sedang mengendarai mobil penumpang jenis Toyota Hiace Commuter dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa, 1 (satu) paket bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah pembersih kaca pyrex; 1 (satu) buah tutup botol minuman warna merah, 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum, 1 (satu) buah kotak plastik kecil

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia TA-1174 warna merah, 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merk Toyota Hi-Ace Commuter warna silver metalic Nomor Polisi BL 7385 AA, nomor rangka JTFSS22P0H0169589, nomor mesin 2KDA953595, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) roda 4 (empat) merk Toyota Hi-Ace Commuter warna silver metalic Nomor Polisi BL 7385 AA, nomor rangka JTFSS22P0H0169589, nomor mesin 2KDA953595;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa diketahui narkoba jenis sabu tersebut adalah pesanan dari Sdr ZULHAM Alias JOL (DPO) (nama panggilan) yang merupakan teman sesama sopir Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa diketahui Sdr Zulham Alias JOL memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di Terminal Terpadu Blangkejeren, kemudian Terdakwa membawa penumpang bus dari Blangkejeren menuju Banda Aceh dan sesampainya di terminal Kabupaten Bireun pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa mendatangi Sdr ADEK (DPO) dan melakukan transaksi dengan memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr ADEK dan selanjutnya Sdr ADEK memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil didalam plastik bening seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa diketahui setelah menerima narkoba jenis sabu dari Sdr ADEK kemudian Terdakwa menyimpan dan meletakkannya di samping Bank Aceh Syariah Cabang Bireun yang letaknya tidak berjauhan dari terminal Bireun dan selanjutnya Terdakwa beserta para penumpang melanjutkan perjalanan menuju kota Banda Aceh;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa diketahui pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 Terdakwa bersama penumpang berangkat dari kota Banda Aceh menuju Blangkejeren dan setibanya di terminal Bireun pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang sebelumnya disimpan di samping Bank Aceh Syariah Cabang Bireun tersebut dan menyimpannya di kantong celananya dan Terdakwa beserta penumpang melanjutkan perjalanan menuju Blangkejeren;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa diketahui Terdakwa baru sekali membeli narkoba jenis sabu untuk Sdr JOL dari Sdr ADEK yaitu

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di Bireun;

- Bahwa tujuan atau motif Terdakwa mau membelikan pesanan narkoba jenis sabu untuk Sdr ZULHAM Alias JOL dari Sdr ADEK adalah agar dapat mendapatkan bagian untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu yang dibeli tersebut bersama Sdr ZULHAM Alias JOL;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak ada izin dalam memiliki dan menguasai Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif menggunakan narkoba jenis sabu (methamphetamine);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi yaitu:

- Bahwa dari barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah pembersih kaca pyrex; 1 (satu) buah tutup botol minuman warna merah, 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia TA-1174 warna merah, 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merk Toyota Hi-Ace Commuter warna silver metalic Nomor Polisi BL 7385 AA, nomor rangka JTFSS22P0H0169589, nomor mesin 2KDA953595, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) roda 4 (empat) merk Toyota Hi-Ace Commuter warna silver metalic Nomor Polisi BL 7385 AA, nomor rangka JTFSS22P0H0169589, nomor mesin 2KDA953595, ditemukan juga 2 (dua) buah handphone android, jam tangan dan uang sebesar Rp 2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa;

3. **WARDIANA HASBALAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar kecuali terdapat perbedaan pada saat persidangan;
- Bahwa Saksi adalah pemilik kendaraan roda 4 (empat) jenis Toyota Hiace Commuter Nomor polisi BL 7385 AA yang digunakan Terdakwa dalam tindak pidana narkoba jenis sabu;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana narkoba jenis sabu saat dihubungi oleh mandor travel angkutan umum loket mentari tour utama pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekitar pukul 14.00 WIB;

- Bahwa Mobil Toyota Hi Ace Commuter tahun 2017 warna silver metalik dengan nomor polisi BL 7385 AA milik Saksi dijadikan sebagai mobil angkutan umum PT. Mentari Tour Utama lintas Blangkejeren-Banda Aceh, dimana mobil tersebut disopiri oleh 2 (dua) orang yang bernama Idham dan Junaidi, namun pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2022 kedua sopir tersebut tidak bisa berangkat membawa mobil angkutan tersebut dan digantikan oleh Terdakwa selaku sopir serap (samping) sehingga pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 mobil tersebut masih dalam kuasa atau disopiri oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2822/NNF/2022 tanggal 30 Mei 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol S.Si., M. Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. yang dalam kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka Aji Akbar Bin Suryan Ahmad berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No:01/61047/BB/IV/2022 tanggal 1 April 2022 dari PT. Pengadaian (Persero) Syariah unit Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Ulfonais Endri dengan kesimpulan bahwa bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut adalah benar kecuali terdapat perbedaan pada saat persidangan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WIB saudara ZULHAM alias JOL (DPO) mendatangi Terdakwa di Terminal Terpadu Blangkejeren dan memesan narkoba jenis sabu dan kemudian memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan menyuruh Terdakwa membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 Terdakwa membawa penumpang bus dari Blangkejeren menuju Banda Aceh dan sesampainya di Terminal Bireun Terdakwa menelpon saudara ADEK untuk mengetahui keberadaannya dan setelah mengetahui keberadaannya di Gampong Bukit Teuku kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan kendaraan milik orang yang ada di Terminal Bireun tersebut untuk menemui saudara ADEK untuk membeli narkoba jenis sabu darinya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan diperoleh narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- Bahwa setelah memperoleh narkoba jenis sabu dari saudara ADEK, Terdakwa kembali ke terminal Bireun dan Terdakwa membalut narkoba jenis sabu tersebut dengan tisu dan menyembunyikannya di samping Bank Aceh Syariah cabang Bireun dan selanjutnya Terdakwa beserta para penumpang melanjutkan perjalanan menuju kota Banda Aceh;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 Terdakwa bersama penumpang berangkat dari kota Banda Aceh menuju Blangkejeren dan setibanya di terminal Bireun pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang sebelumnya disimpan di samping Bank Aceh Syariah Cabang Bireun dan Terdakwa beserta penumpang melanjutkan perjalanan menuju Blangkejeren;
- Setelah Terdakwa tiba di Blangkejeren dan mengantarkan penumpang ke rumah masing-masing kemudian Terdakwa mengambil alat hisap sabu dan Terdakwa pergi menuju rumah saudara ZULHAM alias JOL yang berada di Desa Sangir, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues dengan menggunakan mobil merk toyota Hi Ace Nopol BL 7385 AA, namun belum sampai kerumah saudara ZULHAM alias JOL tepatnya di samping jalan besar Desa Sangir, Kecamatan Dabun Gelang kendaraan Terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan terhadap badan dan mobil yang dikendarai dan menemukan barang bukti

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke mapolres Gayo Lues;

- Bahwa tujuan Terdakwa menyanggupi permintaan saudara ZULHAM alias JOL untuk membeli narkotika jenis sabu dari saudara ADEK adalah agar Terdakwa mendapatkan bagian untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu yang di pesan oleh saudara ZULHAM alias JOL;
- Bahwa Terdakwa baru sekali membeli narkotika jenis sabu dari saudara ADEK yaitu pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengonsumsi narkotika jenis sabu yang dibeli dari orang lain di Kabupaten Bireun sebelum Terdakwa mengenal saudara ADEK dengan tujuan untuk memberikan semangat agar Terdakwa tidak mengalami kantuk saat mengemudikan angkutan umum;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa mengetahui ia tidak ada izin dalam hal Pemanfaatan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- 3 (tiga) buah pipet;
- 1 (satu) buah kaca pyrex;
- 1 (satu) buah pembersih kaca pyrex;
- 1 (satu) buah tutup botol minuman warna merah;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum;
- 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia TA-1174 warna merah;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merk Toyota Hi-Ace Commuter warna silver metalic Nomor Polisi BL 7385 AA, nomor rangka JTFSS22P0H0169589, nomor mesin 2KDA953595;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) roda 4 (empat) merk Toyota Hi-Ace Commuter warna silver metalic Nomor Polisi BL 7385 AA, nomor rangka JTFSS22P0H0169589, nomor mesin 2KDA953595;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WIB saudara ZULHAM alias JOL (DPO) mendatangi Terdakwa di Terminal Terpadu Blangkejeren dan memesan narkotika jenis sabu dan kemudian memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan menyuruh Terdakwa membeli narkotika jenis sabu;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 Terdakwa membawa penumpang bus dari Blangkejeren menuju Banda Aceh dan sesampainya di Terminal Bireun Terdakwa menelpon saudara ADEK dan menemuinya di Gampong Bukit Teuku lalu membeli narkoba jenis sabu darinya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan diperoleh narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- Bahwa setelah memperoleh narkoba jenis sabu dari saudara ADEK, Terdakwa kembali ke terminal Bireun dan Terdakwa membalut narkoba jenis sabu tersebut dengan tisu dan menyembunyikannya di samping Bank Aceh Syariah cabang Bireun dan selanjutnya Terdakwa beserta para penumpang melanjutkan perjalanan menuju kota Banda Aceh;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 Terdakwa bersama penumpang berangkat dari kota Banda Aceh menuju Blangkejeren dan setibanya di terminal Bireun pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang sebelumnya disimpan di samping Bank Aceh Syariah Cabang Bireun dan Terdakwa beserta penumpang melanjutkan perjalanan menuju Blangkejeren;
- Bahwa setelah Terdakwa tiba di Blangkejeren dan mengantarkan penumpang ke rumah masing-masing kemudian Terdakwa mengambil alat hisap sabu dan Terdakwa pergi menuju rumah saudara ZULHAM alias JOL yang berada di Desa Sangir, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues dengan menggunakan mobil merk toyota Hi Ace Nopol BL 7385 AA, namun belum sampai kerumah saudara ZULHAM alias JOL tepatnya di samping jalan besar Desa Sangir, Kecamatan Dabun Gelang kendaraan Terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian dan dilakukan pengeledahan terhadap badan dan mobil yang dikendarai dan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke mapolres Gayo Lues;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyanggupi permintaan saudara ZULHAM alias JOL untuk membeli narkoba jenis sabu dari saudara ADEK adalah agar Terdakwa mendapatkan bagian untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu yang di pesan oleh saudara ZULHAM alias JOL;
- Bahwa Terdakwa baru sekali membeli narkoba jenis sabu dari saudara ADEK yaitu pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengonsumsi narkoba jenis sabu yang dibeli dari orang lain di Kabupaten Bireun sebelum Terdakwa mengenal

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Bk



saudara ADEK dengan tujuan untuk memberikan semangat agar Terdakwa tidak mengalami kantuk saat mengemudikan angkutan umum;

- Bahwa Terdakwa Terdakwa mengetahui ia tidak ada izin dalam kepemilikan dan pengonsumsian narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa penuntut umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2822/NNF/2022 tanggal 30 Mei 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol S.Si., M. Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. yang dalam kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka Aji Akbar Bin Suryan Ahmad berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa penuntut umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No:01/61047/BB/IV/2022 tanggal 1 April 2022 dari PT. Pengadaan (Persero) Syariah unit Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Ulfonais Endri dengan kesimpulan bahwa bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram;

- Bahwa penuntut umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: S.Ket/08/IV/2022/Dokkes Polres Gayo Lues tanggal 1 April 2022 yang dalam kesimpulannya bahwa urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine (sabu);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Bk



1. **Setiap orang;**
2. **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;_

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Aji Akbar Bin Suryan Ahmad** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Setiap orang”, telah terpenuhi;

Ad.2 Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika itu sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan terungkap pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WIB saudara ZULHAM alias JOL (DPO) mendatangi Terdakwa di Terminal Terpadu Blangkejeren dan memesan narkotika jenis sabu dan kemudian memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan menyuruh Terdakwa membeli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan terungkap pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 Terdakwa membawa penumpang bus dari Blangkejeren menuju Banda Aceh dan sesampainya di Terminal Bireun Terdakwa menelpon saudara ADEK dan menemuinya di Gampong Bukit Teuku lalu membeli narkotika jenis sabu darinya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan diperoleh narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan terungkap Terdakwa membalut narkotika jenis sabu tersebut dengan tisu dan menyembunyikannya di samping Bank Aceh Syariah cabang Bireun dan selanjutnya melanjutkan perjalanan bersama penumpang menuju kota Banda Aceh, kemudian masih pada hari yang sama Terdakwa bersama penumpang berangkat dari kota Banda Aceh menuju Blangkejeren dan setibanya di terminal Bireun pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang sebelumnya disimpan di samping Bank Aceh Syariah Cabang Bireun lalu melanjutkan perjalanan menuju Blangkejeren;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan terungkap setelah Terdakwa tiba di Blangkejeren dan mengantarkan penumpang ke rumah masing-masing, Terdakwa mengambil alat hisap sabu dan Terdakwa pergi menuju rumah saudara ZULHAM alias JOL yang berada di Desa Sangir, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues namun belum sampai

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah saudara ZULHAM alias JOL tepatnya di samping jalan besar Desa Sangir, kendaraan Terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan terhadap badan dan mobil yang dikendarai dan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke mapolres Gayo Lues;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan terungkap Terdakwa mengetahui ia tidak ada izin dalam kepemilikan dan pengonsumsian narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan pemeriksaan laboratoristik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2822/NNF/2022 tanggal 30 Mei 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol S.Si., M. Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. dengan kesimpulan adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan tersebut diatas Terdakwa berdasarkan alur peristiwa yang dijelaskan didalam fakta hukum diatas Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi bagi diri sendiri dan tidak ada indikasi untuk dialihkan kepada orang lain, serta didukung oleh barang bukti narkoba jenis sabu yang diajukan pada persidangan memiliki berat di bawah 1 (satu) gram dan diajukan pula barang bukti berupa alat hisap narkoba jenis sabu, sehingga Majelis Hakim memandang perbuatan Terdakwa haruslah dipandang merupakan menyalahgunakan narkoba jenis sabu bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat disimpulkan ternyata benar Terdakwa memang menyalahgunakan narkoba jenis sabu yang merupakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dan ternyata Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa telah menyimpangi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka seluruh unsur yang dimaksud Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagai dasar dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan supaya Terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan menyalahgunakan narkoba, atas permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan pada alasan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- 3 (tiga) buah pipet;
- 1 (satu) buah kaca pyrex;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pembersih kaca pyrex;
- 1 (satu) buah tutup botol minuman warna merah;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum;
- 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia TA-1174 warna merah;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta dilarang keberadaan secara bebas dan barang bukti tersebut dipandang tidak akan dipergunakan untuk kepentingan Negara, maka cukup alasan terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merk Toyota Hi-Ace Commuter warna silver metalic Nomor Polisi BL 7385 AA, nomor rangka JTFSS22P0H0169589, nomor mesin 2KDA953595;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) roda 4 (empat) merk Toyota Hi-Ace Commuter warna silver metalic Nomor Polisi BL 7385 AA, nomor rangka JTFSS22P0H0169589, nomor mesin 2KDA953595;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang milik Saksi Wardiana Hasbalah dimana Saksi Wardiana Hasbalah memohon dipersidangan agar terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepadanya disertai dengan bukti dan alasan yang cukup, maka cukup alasan terhadap barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada Saksi Wardiana Hasbalah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah membahayakan keselamatan penumpang travel dan pengguna jalan lainnya;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aji Akbar Bin Suryan Ahmad** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram;
 - 3 (tiga) buah pipet;
 - 1 (satu) buah kaca pyrex;
 - 1 (satu) buah pembersih kaca pyrex;
 - 1 (satu) buah tutup botol minuman warna merah;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum;
 - 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia TA-1174 warna merah,

Dimusnahkan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merk Toyota Hi-Ace Commuter warna silver metalic Nomor Polisi BL 7385 AA, nomor rangka JTFSS22P0H0169589, nomor mesin 2KDA953595;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) roda 4 (empat) merk Toyota Hi-Ace Commuter warna silver metalic Nomor Polisi BL 7385 AA, nomor rangka JTFSS22P0H0169589, nomor mesin 2KDA953595,

Dikembalikan kepada saksi Wardiana Hasbalah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren, pada hari **Rabu, tanggal 3 Agustus 2022**, oleh **BOB ROSMAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD ANDRI FAUZAN LUBIS, S.H.** dan **AHMAD ISHAK KURNIAWAN, S.H.** sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 8 Agustus 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DEVIE DIANA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren, serta dihadiri **DIMAS PRATAMA SIDDARTA, S.H.** Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gayo Lues dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD ANDRI FAUZAN LUBIS, S.H.

BOB ROSMAN, S.H.

AHMAD ISHAK KURNIAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

DEVIE DIANA, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)